



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 29/KWK-KPU/III/2011**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GUNTARANO KECAMATAN TANANTOVEA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2011**

**DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GUNTARANO KECAMATAN TANANTOVEA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 di Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dan membaca surat Ketua PPK Tanantovea Nomor : 270/013/PPK-TNV/III/2011 Perihal : Usul pengganti Anggota PPS Desa Guntarano Tanggal 15 Maret 2011 maka dipandang perlu memberhentikan Saudara **ASTUN** dan Saudara **A.M LASITA** masing-masing sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea.
- b. Bahwa Saudara **MARWAN** dan Saudara **FUAD** dipandang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat masing-masing menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011. Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011;
 3. Surat Ketua PPK Tanantovea Nomor : 270/013/PPK-TNV/III/2011 Perihal : Usul Pengganti Anggota PPS Desa Guntarano tanggal 15 Maret 2011.
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tanggal 21 Maret 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara ASTUN dan Saudara A.M LASITA dari Jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea disertai ucapan terima kasih atas semua jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara
- KEDUA** : Mengangkat Saudara MARWAN dan Saudara FUAD sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.
- KETIGA** : PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :
- a. membantu KPU Kabupaten Donggala dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
 - d. mengumumkan daftar pemilih;
 - e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;

- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Donggala melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Donggala dan PPK;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Donggala, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam anggaran belanja hibah Pemilu Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 terhitung mulai bulan Maret Tahun 2011.

KELIMA : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keanggotaan Saudara ASTUN dan A.M LASITA dalam Panitia Pemungutan Suara Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-161/KWK/2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan suara Se Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 pada angka 4 Sub angka 1 dan 2 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 Maret 2011

 **KETUA,**

MAHFUD MASUARA, SH (Plt)

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Bupati Donggala di Donggala;
3. Ketua Panwaslukada Kabuapten Donggala di Donggala;
4. Camat Tanantovea di Wani
5. Ketua PPK Tanantovea di Wani
6. Kepala Desa Guntarano
7. Yang berkepentingan.